



PENETAPAN

Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK:, Tempat Tanggal Lahir: Air itam-M. Enim, 10 Februari 1983, Agama: Islam, Pendidikan Terakhir: SMA, Pekerjaan: xxxxx xxxxxx xxxxx, Alamat: xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx, xxx xx, xxx xx, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK: xxxxx, Tempat Tanggal Lahir: Palembang, 03 Juni 1984, Agama: Islam, Pendidikan Terakhir: SMA, Pekerjaan: xxx xxxxx xxxxxxx, Alamat: xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx, xxx xx, xxx xx, elurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **INDRIAS SONDA, SH** Advokat beralamat di xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1738/SK/XI/2024/PA Plg tanggal 28 November 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan II dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan II dalam surat permohonannya tertanggal 25 November 2024 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 28 November 2024 dengan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.PLG dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 14 Juni 2009;
2. Bahwa pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, dengan Wali Nasab ayah kandung dari **Pemohon II** yang bernama xxxxx, disaksikan dua orang saksi nikah bernama: xxxxx (dari pihak Laki-laki) dan xxxxx (Pihak Perempuan) dengan mas kawin berupa $\frac{1}{4}$ suku emas dibayar tunai, Sedangkan perjanjian perkawinan tidak ada;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut **Pemohon I** berstatus Jejak dalam usia 26 tahun, sedangkan **Pemohon II** berstatus Perawan dalam usia 25 tahun, dan antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;
4. Bahwa setelah menikah **Pemohon I** dan **Pemohon II** tinggal di rumah orang tua **Pemohon I** selama 1 tahun, lalu **Pemohon I** dan **Pemohon II** tinggal di rumah kontrakan di Lebung siarang kota Palembang dan terakhir **Pemohon I** dan **Pemohon II** tinggal di rumah milik orang tua **Pemohon I** di alamat **Pemohon I** dan **Pemohon II** tinggal di rumah diatas sampai dengan sekarang;
5. Bahwa dari pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Halaman 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxx, NIK: xxxxx, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Palembang, 09 Maret 2012, umur \pm 12 tahun 9 bulan, Status Perkawinan: Belum Kawin, Pekerjaan: Belum Bekerja;

2. xxxxx, NIK: xxxxx, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Palembang, 25 Mei 2020, umur \pm 4 tahun 6 bulan, Status Perkawinan: Belum Kawin, Pekerjaan: Belum Bekerja;

6. Bahwa sejak akad nikah **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak pernah bercerai, dan **Pemohon II** adalah istri satu satunya **Pemohon I**;

7. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** menikah Sah menurut Agama, namun di Mata Hukum belum Sah karena pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II**, tidak di daftarkan dan tidak di terbitkan oleh P3N/pejabat Nikah, Petugas pencatat Nikah;

8. Bahwa oleh karena **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak mempunyai surat/buku nikah, sedangkan **Pemohon I** dan **Pemohon II** sangat membutuhkan bukti autentik sebagai bukti keabsahan pernikahan untuk membuat Buku Nikah, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang bernama:

1. xxxxx, NIK: xxxxx, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Palembang, 09 Maret 2012, umur \pm 12 tahun 9 bulan, Status Perkawinan: Belum Kawin, Pekerjaan: Belum Bekerja;

2. xxxxx, NIK: xxxxx, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Palembang, 25 Mei 2020, umur \pm 4 tahun 6 bulan, Status Perkawinan: Belum Kawin, Pekerjaan: Belum Bekerja;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang Kelas IA dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;

Halaman 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah Bahwa **Pemohon I (PEMOHON 1)** dan **Pemohon II (PEMOHON 2)** adalah suami isteri yang menikah di Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 14 Juni 2009;
3. Memerintahkan **Pemohon I** dan **Pemohon II** Untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Agama Palembang Ke KUA Kecamatan xxxxx xxxxx x, Kota Palembang;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sesuai perintah Ketua Majelis dalam PHS terlebih dahulu permohonan para Pemohon ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang dengan Surat Pengumuman Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.Plg tanggal 29 November 2024 guna memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau keberatan terhadap permohonan para Pemohon, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh itu Majelis Hakim telah diberikan nasehat dan arahan seputar permohonan para Pemohon namun para Pemohon tetap pada permohonannya, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa perubahan atau penambahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Halaman 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I** yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxx Nomor NIK tanggal 18 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II** yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxxxx Nomor NIK xxxxx tanggal 18 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona VII Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tanggal 27 Oktober 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;

B. Saksi-saksi.

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Tanjung Sakti 27 Desember 1959, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan :
 - bahwa Pemohon I adalah tetangga rumah saksi, sedangkan Pemohon II adalah isteri dari Pemohon I;
 - bahwa saksi hadir sebagai saksi nikah saat Pemohon I dan Pemohon II akad nikahnya yang dilaksanakan pada tahun 2009;
 - bahwa seingat saksi yang menjadi mahar akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah emas seberat 1/4 suku dibayar tunai;
 - bahwa seingat saksi yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxx;
 - bahwa yang menjadi saksi-saksi nikahnya saat itu adalah saksi sendiri dan bapak Ismail serta undangan lainnya yang hadir;

Halaman 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.PLG



- bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan status Pemohon I jejaka dan status Pemohon II perawan;
- bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami isteri, tidak pernah murtad dan tidak ada orang atau pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- bahwa sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya belum dikaruniai anak;
- bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar ada wanita lain yang mengaku sebagai isteri lain dari Pemohon I, begitu pula sebaliknya tidak ada laki-laki lain yang mengaku sebagai suami lain Pemohon II;
- bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada masyarakat yang mempersoalkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus mendapatkan buku nikah karena pernikahnya tidak tercatat di KUA;

9. Bahwa pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, dengan Wali Nasab ayah kandung dari **Pemohon II** yang bernama xxxxx, disaksikan dua orang saksi nikah bernama: xxxxx (dari pihak Laki-laki) dan xxxxx (Pihak Perempuan) dengan mas kawin berupa $\frac{1}{4}$ suku emas dibayar tunai, Sedangkan perjanjian perkawinan tidak ada;

10. Bahwa pada saat akad nikah tersebut **Pemohon I** berstatus Jejaka dalam usia 26 tahun, sedangkan **Pemohon II** berstatus Perawan

Halaman 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam usia 25 tahun, dan antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;

11. Bahwa setelah menikah **Pemohon I** dan **Pemohon II** tinggal dirumah orang tua **Pemohon I** selama 1 tahun, lalu **Pemohon I** dan **Pemohon II** tinggal dirumah kontrakan di Lebung siarang kota Palembang dan terakhir **Pemohon I** dan **Pemohon II** tinggal dirumah milik orang tua **Pemohon I** dialamat **Pemohon I** dan **Pemohon II** tinggal dirumah diatas sampai dengan sekarang;

12. Bahwa dari pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. **xxxxx**, NIK: xxxxx, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Palembang, 09 Maret 2012, umur \pm 12 tahun 9 bulan, Status Perkawinan: Belum Kawin, Pekerjaan: Belum Bekerja;

2. **xxxxx**, NIK: xxxxx, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Palembang, 25 Mei 2020, umur \pm 4 tahun 6 bulan, Status Perkawinan: Belum Kawin, Pekerjaan: Belum Bekerja;

13. Bahwa sejak akad nikah **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak pernah bercerai, dan **Pemohon II** adalah istri satu satunya **Pemohon I**;

14. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** menikah Sah menurut Agama, namun di Mata Hukum belum Sah karena pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II**, tidak di daftarkan dan tidak di terbitkan oleh P3N/pejabat Nikah, Petugas pencatat Nikah;

15. Bahwa oleh karena **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak mempunyai surat/buku nikah, sedangkan **Pemohon I** dan **Pemohon II** sangat membutuhkan bukti autentik sebagai bukti keabsahan pernikahan untuk membuat Buku Nikah, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang bernama:

Halaman 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxx, NIK: xxxxx, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Palembang, 09 Maret 2012, umur \pm 12 tahun 9 bulan, Status Perkawinan: Belum Kawin, Pekerjaan: Belum Bekerja;

2. xxxxx, NIK: xxxxx, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Palembang, 25 Mei 2020, umur \pm 4 tahun 6 bulan, Status Perkawinan: Belum Kawin, Pekerjaan: Belum Bekerja;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Palembang 22 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa saksi adalah tetangga rumah dari Pemohon I sedangkan Pemohon II sebagai isteri dari Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung saat Pemohon I dan Pemohon II akad nikah yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa seingat saksi mahar akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saat itu adalah emas 1/2 suku dibayar tunai;
- Bahwa seingat saksi yang wali nikah Pemohon I dan Pemohon II saat itu adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama Raden Abdul Muthallib;
- Bahwa seingat saksi yang bertindak sebagai saksi-saksi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah pak Kamsri dari pihak Pemohon I dan pak Ismail dari pihak Pemohon II keduanya dewasa dan beragama Islam disamping undangan lainnya;
- bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, sedang Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;

Halaman 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami isteri, tidak pernah murtad dan tidak ada orang atau pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada masyarakat yang merasa keberatan atau mempersoalkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palembang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo

Halaman 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan syara' namun sampai saat ini belum mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 382/Pdt.P/2021/PA Plg. oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan keabsahan pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 s/d P.4) dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, demikian juga

Halaman 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isi dari masing-masing bukti-bukti tersebut bersesuaian atau berkaitan langsung dengan pokok perkara (memenuhi syarat materil), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg. bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan KH. Balqi Banten VI, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II xxxx xxxxxxxxxx, oleh karena itu Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I secara administrasi kependudukan merupakan satu anggota keluarga dari Heriyanto Anhar sebagai kepala keluarga, sedangkan Pemohon I berkedudukan sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II secara administrasi kependudukan kepala keluarga tanpa anggota keluarga yang beralamat di Desa Sebau, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua orang saksi (Islam) dan telah memberikan keterangan di depan sidang, maka secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 172, Pasal 175 RBg);

Menimbang, bahwa setelah meneliti keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh keduanya adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh keduanya yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan keduanya mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu secara materil keterangan keduanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 308 dan 309 RBg);

Halaman 11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Januari 2021 di rumah kediaman orang tua Pemohon II wilayah hukum KUA Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Raden Abdul Muthallib, disaksikan 2 (dua) orang saksi dewasa beragama Islam, dengan mahar berupa Gelang setengah suku emas dibayar tunai;
- bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami isteri, tidak pernah murtad dan tidak ada orang atau pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami isteri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya perkawinan yang ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan perkawinan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat melaksanakan akad perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam, oleh karena itu penentuan sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam ditetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri (Pasal 14, 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu antara calon suami isteri tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, tidak berbeda agama, calon isteri tidak dalam masa iddah atau tidak dalam keadaan terikat dengan perkawinan, tidak dalam keadaan ihram dan telah mencapai batas minimal umur perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adapun rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah terdiri dari calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi nikah serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Raden Abdul Muthallib;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa urutan keutamaan wali nasab untuk menjadi wali nikah adalah yang pertama kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yang terdiri dari ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II maka kedudukannya sebagai wali nikah Pemohon II dapat dibenarkan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing Kamsri bin Aji Rakip dan Ismail keduanya beragama Islam dan dewasa, maka dapat disimpulkan bahwa rukun nikah yang lainnya yaitu adanya dua orang

Halaman 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, adanya kedua calon mempelai serta ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping telah terpenuhi rukun nikah juga terpenuhi syarat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu Pemohon I telah menyerahkan mahar secara tunai kepada Pemohon II berupa gelang setengah sukun emas pada pelaksanaan akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum Islam, dengan demikian tuntutan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim dinyatakan sah dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam surat al-Baqoroh ayat 282 Allah Swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan penafsiran secara ekstensif/diperluas terhadap ketentuan yang terdapat dalam Firman Allah swt pada surat al-Baqorah ayat 282 bahwa idealnya setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan seseorang haruslah dicatat dan tidak hanya memegang prinsip yang penting telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya semata;

Halaman 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, oleh karena itu wajar bahkan seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga yang membidangnya (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum dan sekaligus mendapatkan perlindungan dari negara (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) sehingga hak-haknya sebagai warga negara dapat dipenuhi oleh pemerintah seperti dalam hal/bidang kesehatan, jaminan sosial dan bidang-bidang yang lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya tempat dilangsungkannya perkawinan, oleh karena itu tuntutan Pemohon I dan II pada petitum nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 10 Januari 2021;

Halaman 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. M. Lekat. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. M. Tawar Gr, S.H., M.H. dan Drs. H. Sirjoni masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Maimunah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Tawar Gr, S.H., M.H.

Drs. M. Lekat

Hakim Anggota,

Drs. H. Sirjoni

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Maimunah.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNBP Pgl Kuasa Pemohon I dan II	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 320.000,00</u>
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)